

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/34/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN
TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN THAILAND
MENGGUNAKAN RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK

1. Q : **Bagaimana ketentuan pembukaan rekening sub-SNA dan SNA Thailand?**

A : Pembukaan rekening sub-SNA dan SNA Baht dapat dilakukan melalui pembukaan rekening baru atau penunjukan rekening eksisting sebagai rekening sub-SNA dan SNA. Penunjukan rekening eksisting sebagai rekening sub-SNA dapat dilakukan atas rekening nasabah LCS Indonesia yang berdenominasi baht.

2. Q : **Berapa saldo SNA Rupiah yang harus di-maintain oleh Bank ACCD Thailand di Bank ACCD Indonesia?**

A : Jumlah saldo SNA Rupiah dari suatu Bank ACCD Thailand di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.

3. Q : **Berapa saldo SNA Baht yang harus di-maintain oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Thailand?**

A : Jumlah saldo SNA Baht dari suatu Bank ACCD Indonesia di seluruh Bank ACCD Thailand dibatasi paling banyak sebesar THB2,000,000,000 (dua miliar baht) pada akhir Hari.

4. Q : **Bagaimana jika saldo akhir hari SNA Rupiah milik Bank ACCD Thailand melebihi jumlah nominal yang telah ditentukan ?**

A : Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Thailand yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban:
 - a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Thailand; atau
 - b. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah,

pada Hari berikutnya.

5. Q : **Berapa nominal *threshold* untuk transaksi rupiah terhadap baht yang wajib dibuktikan dengan Underlying Transaksi?**

A : Transaksi rupiah terhadap baht dengan nominal di atas atau sama dengan ekuivalen USD500,000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

6. Q : **Apa saja *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Baht?**

A : *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Baht meliputi:

1. transaksi berjalan antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Thailand berupa:

1) seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Thailand;

2) seluruh transaksi pendapatan primer yang meliputi:

a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan

b) pendapatan investasi dari:

1) investasi langsung;

2) investasi portofolio; dan/atau

3) investasi lainnya; dan

3) seluruh transaksi pendapatan sekunder meliputi:

a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;

b) penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan

c) transaksi sejenis lainnya,

namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi dan/atau sejenisnya.

2. transaksi investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Thailand berupa:

1) investasi dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen);

2) pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; atau

3) pengeluaran modal (capital expenditure) berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% dari biaya proyek.

3. transaksi investasi portofolio antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Thailand berupa:
 - 1) *debt*;
 - 2) *equity securities*; dan/atau
 - 3) kegiatan investasi portofolio lainnya sesuai dengan kesepakatan antara Bank Indonesia dan Otoritas Negara Mitra, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen);
4. transaksi modal antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Thailand berupa:
 - 1) transfer modal;
 - 2) pembelian atau penjualan aset bukan finansial; dan/atau
 - 3) kegiatan transfer modal lainnya.
5. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah LCS Indonesia.
6. *Underlying* Transaksi lainnya.

7. Q : **Bagaimana mekanisme transaksi investasi portfolio dan transaksi modal (yang merupakan cakupan *underlying* baru dalam skema transaksi bilateral) dalam Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Baht ini?**

A : Seluruh mekanisme transaksi tetap mengacu pada ketentuan terkait yang berlaku. Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Baht adalah sebagai opsi sarana pembayaran yang memfasilitasi transaksi dalam mata uang lokal.

8. Q : **Bank ACCD Indonesia dapat memfasilitasi kegiatan keuangan dan transaksi keuangan dengan nasabah. Kegiatan keuangan dan transaksi keuangan apa saja yang bisa dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia?**

A : Kegiatan Keuangan meliputi:

- a. Pembukaan atau penunjukan SNA Rupiah dan SNA Baht;
- b. Pengelolaan SNA Baht;
- c. Pembukaan atau penunjukan Sub-SNA Baht;
- d. Pengelolaan Saldo Sub-SNA Baht dan Saldo Sub-SNA Baht;
- e. Transfer Rupiah; dan
- f. Pembiayaan.

Transaksi Keuangan meliputi:

- a. Transaksi *today*, *tomorrow*, dan *spot*;

- b. Transaksi *forward*;
- c. Transaksi *swap*;
- d. Transaksi *cross currency swap*;
- e. Transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
- b. Transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Thailand.